



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA RUANG KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.

- Memmbang a bahwa daiam rangka menuniang kelancaran polaksanaan lugas Dinas Ketregihan Panamanian den Tata Ruang Kota Baniarbaru satungga daps. berdaya guns dan tiernas6 guns aerate a/Akaria& dipatang pedu aoanyas lugas pokok, limey clan tato roma
- b bahwa beroasarkan penimbarigan sebagebant. &maraud hung a thetas pedu diterapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengmgat 1 Undang-Undang Noma 9 Tarim 1999 tentang Pembantuan Kotamadya Daerah Tingkat II Bangliaru (Lembaran Negate Rebut:irk IndonesiaTabun 1999NOrnOr 43. Tambahan Lembaran Reputitik Indonesia Neg./Ka Nornor 3824
- 2 Urgang-Undarg Nornor 43 Tabun 1999 tentang Pemba= atas Undang Undang Nornor 8 1974 reniang Pokok Pckok Kepegawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negate Nomor 4389);
- 3 Undang.Uncking Noma(10 Tatar. 2004 tentang Pembentukan Persturan Perundang•urxIangan (Lembaran News Repunn Indonesia Taman 2004 NOrtiOf 53, Tamtranan Lembaran Negro Republik Indonesia Nomor 4389).
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2034 Wrung Pornanntaten Doerah (Lembaran Negate Republik Indonesia Tobin 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).setagaimaria tear) (Mbar% bebenwe kale terakthr dengan Undang Undang Nomor 12 Tatum 2008 WIWI] Perubaran Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntanan Daeran (ientaran Negate Republik Maness Teton 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);
5. Peraturan Pomenntah Nomor 38 Tabun 2007 tanning Pembagran Urusan Pemenrcanan Antra Pemenntsh. Pernenntail Driers.) Propinst dan Paramus.. Daerah KabupatertoKota (lenbaran Negro Republik Indonesia Tanun 2007 Nornor 82 Tambahan lembaran Negara Republik IN:1004Sb Nomor 4737)
- & Peraturan Pernemtah Nomor 41 Tabun 2007 ientang Organ:say Perangkat Daerah lLembaran Negate Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Niagara Republik indonesra Nomor 4741)
- 7 Pen:moan Manton Deism Negen Nornor 57 ia11tn2008 tenting PompIt Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- 8 Peraturan Daerah Kota Barsameru Nome(2 Tabun 2C08 tenting Urusan Pernenfilahaft yang Merliad. Kewenangan Pemenntali Kota Baniarbaru(Lembaran Daeran Kota 8arearbaru rasion 2008 Nornor 02 Sere NOM! 1).

9 Peraniren Dart Kota Barharbau Nomor 11 Tatum 2008 tentang
Pernbentukan Orgarasam dan Tate Karla Dates Dann dl ungkungan
Pernenntan Kota Bamarbaru (lernbaran Daorah Kota Bartnarbanr Tahun
2008 Nomor 11 Son D Nomor 5)

MEMUT1JSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
TATA RUANG KOTA BANJARBARU

HAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peranean Walikota to yang dimakiod dongan
Dann adalart Kate Barnarbaru
- 2 Pernenntar Daeratt adatah WaLkota Desert perangkat daerah somata, is-ex
panyetnagara pernenntatten dartralt
 - 3 WalkOla Janet, Barnarbaru
 - Sekretans Daerah Malin Sekretans Daeran Kota Etramensau
 - 5 Dines Kebetsthart. Pertamanan dan Tata Ruing sdalan Dales Kocersman Pattamanan
den Tata Ruang kots Banarbaru
 - Sekratatint aclatah Sokrotanat pada Dines Kobel50w. Panamonan dan Tata Ruling Kale
Banproaru.
 - 7 &Sang adarah &sang pada Ones Kabersihan. Peramanan dan Tata Ruang kale
Barnarbaru
 - 8 Sub Bagian adatan Sub Began Dada Dines Keterstnan Ponamanan dan Tata Ruang Kota
Bantatbam
 - 9 Saks, &leen Seem pans Dines KetersMan Peramanan dan Tata Ruang Kota Bantataru.
 - 10 Una Pelaksara reknts arlatah unsur prraksana tolnrs pada Dales Kebersetan Partamonan
dan Tata Ruang Kota Eamarban,
 - 11 **Jaualan** tun9stonal actalah kecludukan yang menunraken tugas, tanimung tawab wewenang
Can hak seat:twang Warn satuan organrsast yang dam petaksanaan tugasnya ddasarkan
pada keithlen dan atau ketrampilan tortentu sena torerafaEa mandin

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUUGSI

Sayan Pattern
Kedudukan

Pass(2

Dines Kebersthen Pertamanan Dan Tate Ruang Kota Bamarberu sebagai kraut petaitsana
Pemenntah Daeran yang agimpin omen seorang Kepala Divas yang berada o, Wrath dal
bonanggt-ng 'ascots kepada Walkota ma'am Sekretans Deacon

Bagtan Kedua
Tug35 Pekoe.

Pasal 3

Dinar Keoars.han. Pena-mat-an Dan Taut Ruang mempunya tugas **miasmas= paw**
pamonntahan daeran datarn ("Kiang Kabersinan, penamanan dan late tuang berdasarkan aces
otonorn. dan tugas pontantuan sesua danger peraturan **Demnaais-undingan yang banaku**

Berikut Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang mempunyai fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis "Mangrove", pertamanan dan tata ruang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- 2 Penyelenggaraan urusan pemertanian dan pertamanan umum. Datang kebersihan penanaman dan tata ruang.
- 3 Perumusan dan penetapan kebijakan operasional. pelaksanaan pengaturan. pelaksanaan dan pengendalian ketertarikan
- 4 Perumusan dan penetapan kebijakan operasional. pelaksanaan pengaturan pelaksanaan dan penguatan pelaksanaan
- 5 Perumusan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional. pengaturan pelaksanaan dan pengendalian tata ruang.
- 5 Perumusan dan penetapan kebijakan operasional. pelaksanaan pengaturan pelaksanaan dan pengendalian pertamanan. pelaksanaan dan penerangan umum:
- 7 Pemertanian dan pengendalian unit pelaksanaan teknis urusan lingkungan dan ketertarikan penanaman dan tata ruang.
- 8 Pengelolaan urusan ketertarikan

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN
DAN TATA RUANG.

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang adalah

1. Sekretaris,
2. Bidang Kebersihan.
3. Bidang Persampahan,
4. Bidang Tata Ruang.
5. Bidang Pertamanan. *Pertamanan*, dan Penerangan Jalan Umum,
6. Kelompok Jabatan Fungsional,
7. Unit Pelaksanaan Teknis

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, kepegawaian, persuratan, pertelingkapan dan rumah tangga

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6. Sekretaris mempunyai fungsi

1. Penyusunan program,
2. Pengelolaan urusan keuangan:
3. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kepegawaian dan rumah tangga perlengkapan keprotokolan dan kehumasan.
Rencana dan koordinasi, kepegawaian dan kota-kota lain

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Ketertarikan,
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pawl 9

- 1 Sub Bagian Pencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang
 - b mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang
 - c mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang
- 2 Sub Bagian Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a melaksanakan urusan umum
 - b mengelola urusan kepegawaian
 - c melaksanakan administrasi kepegawaian
 - d melaksanakan keprotokolan dan kerahasiaan

Bagian Koko
Mang Kebersthan

Pasal 10

Bagian Koko mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepegawaian lingkungan Kota sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Pasal 11

- Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
- 1 Pembentukan dan pengawasan serta penyelenggaraan pelayanan kepegawaian lingkungan.
 - 2 Pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta penyelenggaraan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas kepegawaian dan kerahasiaan

Pasal 12

- Bidang Kekerahasiaan dan
a. Sakai Pelayanan Kekerahasiaan,
D. Seksi Pengelolaan Kekerahasiaan

Rasa 12

- 12.1 Seksi Pelayanan Kekerahasiaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kekerahasiaan lingkungan,
- 12.2 Seksi Pengawasan Kekerahasiaan mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan Kekerahasiaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kekerahasiaan lingkungan.

Bagian Keempat
Bidang Persampahan

Pasal 14

Bidang Persampahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan persampahan, pengangkutan dan pemeliharaan sampah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Pasal 15

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Persampahan mempunyai tugas:
- 1 Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan pengelolaan persampahan
 - 2 Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan pengelolaan persampahan

Pasal 24

Bidang Pertanaman Pamakaman dan Pencaangan Jalan Umum terdiri dan

- a. Sakai Pertamartan, Penataan Pernakaman Umum.
- b. Seksi Penerangan Jalan Umum.

Pasal 75

- 0 Saks+ Pertanaman. Penataan Pernakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan
Pernbanaan, pengawasan dan pengendalian Osman, makam, saana dan prasarana ruang
terbuka yang dikelola oleh penantah kola,
- 121 Seku Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas partstaw, pengawasan dan pengendalian
sarana^o nenerangan *Alan Umum*

Eagan Ketautt
Kotompok *Jabatan* Fungityonal

Paste 26

[k.tas.ng](#) masing Kekompok Jabatan Fungsronai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Onas Kaborsman, Portamanan Dan Tata Ruang sesuai dengan koahlran aan kebutuhan
Dordasarkan peraturan dan perundang-unaangan yang Donau

Pas& 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diuraikan dalam pasal 24, terdiri dan sejumlah
:ensign dalam penangan jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bdang keani.on,
- (2) Seta() kesompok Jabatan fungsional sebagaimana diuraikan dalam ayat 1). dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab
impala Kopaa ()mos
- (3) *Jumlah* dan *jenis* Jabatan Fungsional sebagaimana diuraikan dalam *Warna ayat* (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan Dinas
- (4) *Jenis* dan *jumlah* Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begun KedeLogan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis menetapkan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi ini dapat dibentuk 1 (satu) unit pelaksana teknis
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis [tidak membawahi wilayah kerja I (satu) atau lebih jabatan
kecamatan sesuai **VOIUMS** ken. kebutuhan dan kemampuan daerah
- (4) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan
Peraturan Walikota

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah = Menjabat yang berada (Revisi dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
- (2) Manajer yang diangkat oleh Kepala Dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:
- (3) Manajer yang diangkat oleh Kepala Dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
- (4) Manajer yang diangkat oleh Kepala Dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada
jawab Reload* Kapott, **Bgang**
- (5) Jabatan Fungsional yang diangkat oleh Kepala Dinas yang ditunjuk dan bertanggung jawab
jawab kepada Kepala Dinas,
- (6) Masing masing tenaga fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
Tungsten&

al Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang Prodi Otbawah Clan bertanggung jawab banana Kauai., Dimas

Pasal 30

Dalam inetaksanaan tugasnya Kepala Dinas Sekretaris, para kept. & fang pans Kepala Sub Egan, gam Kepatzt Seksi wayb monerapkan bong kordinab. 'Macias' Can sinkronisasi balk dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sato dongan tugas mass@. Miss.®

Pass 31

Spats pampnan sass' repines' Pingkungan Dinas Ketersohan Portamanan Dan Tata Rua®, wabp mengawasi bawahan masing-masing clan aka tenon' penyampangan agar mengambil langkahilargkah yang diportunn sesuai dongan peraturan perur4ang undangang yang benaku

Past 32

Snap pimpnen satuan o7parssaso clii@kungyi Dams Kaborsinan. Penamartan bortanggung oswab untuk membina. momimpn dan mengkoornasi sena membenkan peclemen bantengan dan petunouh bogi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 33

Senap pcmprtran satuan organisasi ddsurgan Dina, KeberSinan. Portamanan wabp moment/1i botunouk otasan sena bertanggung jawab dan rneiaporkan hasil peleitsonaan tugasnya kepada alasan masirgairasing secara berkata den tepal each yeaStunya

Pasta 34

Sekretans can pars KonaIa &clang monyampaikan Latvian pelaksanaan tugasnya kepada Kepato Dinas clan sedanoulnya disusun sebgad leptenn berkala Dines Kobe's:no Portamanan Dan Tata Rua nu

Pasal 35

Dalam molaksanakan tugasnya setiap satuan Organisasi doligkungan Dines Kebeesian. Portamanan clan Tata Ruang WI))0 rnerspdakan tygal berkala

Patel 36

- (1i Dalam nal Kept^o Dries bemalangan maka dtunjuk Sekretans sebagai Pojabat Pelaksana Tugas (Pa) atau Petaksena Henan (Pau
- (2) Dalam hal Kepala Dams den Sekretans borhatengan maka sash seorang KOpala Bidang ditunuk seboga Pagn? Pelakeana TugaS ().tau Pedaksana Hainan MIN

13A13 VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasat 37

- (11 Dalam mempersiapkan remain program pembinaan don punataan Kota sonentiosa memelonara nubungan kap konsuttatil torte Isidbungan 'toga komatinaid dongan unit keels torctt yang di Propns: dan Kabupaterd Kota,
- (2o Daiam metaksanakan rencana sena program penataan Kate, Dinas Kebersinan Ponamanan clan Tata Ruang monausat'akan ktaerpacluan amen hepenturann nasional clan daerah Sella antar damn.
- (3) Dines Kebersthan. Petadnanen can Tate Ruang bersama petangkat Daurab Lainr.ya sanantiasa malananakan pembinaan dan pengembarkgan warp Namcane den terpadu

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (7) Dengan berakhirnya Peraturan Walikota Ira maka segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kona Ones Koberstan Pemananan dan Tata Ruang sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi..
- (2) Hal yang Daum dotter canon पास dan bersifat teknis Man *arta dalam Keputusan Kepala Dinas

Pasal 39

Pada/an 'A'likota tra mutasi benakus sesk tanggal aunaangkan

Agar seta orang Papat mengeta Nanya, marnatintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan pertempatannya di Bents Daman Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Bane:abate
pada tanggal **PS teeu.ber 9"8**

/ ;MALIK BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Ottoltiongan di Bane:abate
pada tanggal **Di 20t8**

SEKRETA OAIPBI KOTA

UDI YAMIN

Bente De Nrvl Kola Banjarbaru Tenon 2008
&ar? D liswor 